



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.260, 2012

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Kegiatan Usaha.
Trust. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5368)

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 17 /PBI/2012
TENTANG
KEGIATAN USAHA BANK
BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (*TRUST*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor dan utang luar negeri melalui perbankan di dalam negeri maka pasokan devisa dapat menjadi lebih berkesinambungan (*sustainable*);
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan pasokan devisa diperlukan kegiatan usaha bank yang mendukung pengelolaan devisa;
- c. bahwa pengelolaan devisa dapat dilakukan melalui kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*) yang dapat mendukung peningkatan daya saing perbankan di dalam negeri, pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*), dan terwujudnya pasar keuangan yang aktif dan sehat;
- d. bahwa kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*) dapat mendukung upaya Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (*TRUST*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah

(BUS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan, yang selanjutnya disebut *Trust* adalah kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik *settlor* berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai *trustee* dengan *settlor* untuk kepentingan *beneficiary*.
3. Penerima dan Pengelola Harta *Trust*, yang selanjutnya disebut *Trustee* adalah Bank yang melakukan kegiatan *Trust* sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
4. Penitip Harta *Trust*, yang selanjutnya disebut *Settlor* adalah pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola oleh *Trustee*.
5. Penerima Manfaat, yang selanjutnya disebut *Beneficiary* adalah pihak yang menerima manfaat dari kegiatan *Trust*.

Pasal 2

Bank dalam melakukan kegiatan *Trust* wajib berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 3

Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 4

Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kegiatan *Trust* dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya;
- b. harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola oleh *Trustee* terbatas pada aset finansial;
- c. harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola oleh *Trustee* dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank;
- d. dalam hal Bank yang melakukan kegiatan *Trust* dilikuidasi, semua harta *Trust* tidak dimasukkan dalam harta pailit (*boedel pailit*) dan dikembalikan kepada *Settlor* atau dialihkan kepada *trustee* pengganti yang ditunjuk *Settlor*;
- e. kegiatan *Trust* dituangkan dalam perjanjian tertulis antara *Trustee* dan *Settlor*;
- f. *Trustee* menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan *Trust* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Trust*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia;

- g. Bank yang melakukan kegiatan *Trust* tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEGIATAN *TRUST*

Pasal 5

- (1) Dalam kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, *Trustee* dapat bertindak sebagai:
- agen pembayar (*paying agent*);
 - agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - agen peminjaman (*borrowing agent*) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
- untuk dan atas nama *Settlor* sesuai perjanjian *Trust*.
- (2) Kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari *Settlor* sebagaimana termuat dalam perjanjian *Trust*.

Pasal 6

Kegiatan *Trustee* sebagai agen pembayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain mencakup:

- membuka dan menutup rekening untuk dan atas nama *Settlor*;
- menerima dan menyimpan dana ke dalam rekening *Settlor*;
- melakukan pembayaran dari rekening *Settlor* kepada *Beneficiary* dan/atau pihak lain;
- mencatat, mendokumentasikan, dan mengadministrasikan dokumen terkait dengan rekening *Settlor*.

Pasal 7

- (1) Kegiatan *Trustee* sebagai agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan instruksi yang jelas dan rinci dari *Settlor*, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan atau instrumen yang digunakan.
- (2) Dalam hal *Settlor* menginstruksikan *Trustee* untuk melakukan kegiatan investasi dana selain kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka investasi dana tersebut harus dilakukan oleh manajer investasi.
- (3) Dalam hal investasi dana dilakukan oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Trustee* bertindak sebagai:

- a. agen pembayar; atau
 - b. agen pembayar dan agen yang menghubungkan manajer investasi dengan *Settlor*.
- (4) *Trustee* tidak bertanggung jawab atas kerugian dari investasi dana sepanjang investasi dana tersebut telah sesuai instruksi *Settlor* dalam perjanjian *Trust*.

Pasal 8

Kegiatan *Trustee* sebagai agen peminjaman (*borrowing agent*) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain mencakup:

- a. memperoleh pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- b. melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atau *tahawwuth* berdasarkan prinsip syariah;
- c. mencadangkan dana untuk membayar pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan mekanisme yang ditetapkan *Settlor*; dan/atau
- d. kegiatan lainnya yang terkait dengan peminjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 9

Dalam kegiatan *Trust*, *Trustee* dilarang:

- a. memanfaatkan harta *Trust* untuk kepentingan sendiri; dan/atau
- b. melakukan kegiatan diluar yang telah diatur dalam perjanjian *Trust*, baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan perintah tertulis dari *Settlor*.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kegiatan *Trust*, *Trustee* memperoleh *fee* atau *ujroh* sesuai dengan perjanjian *Trust*.

BAB III

PENCATATAN KEGIATAN *TRUST*

Pasal 11

- (1) *Trustee* wajib membuat pencatatan kegiatan *Trust* yang terpisah dari pembukuan Bank, termasuk rincian masing-masing kegiatan *Trust*.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi pencatatan mengenai transaksi dan posisi harta *Trust*.

- (3) Tata cara pencatatan kegiatan *Trust* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) *Trustee* wajib menggunakan rekening pada bank di dalam negeri untuk seluruh kegiatan *Trust*.
- (2) *Trustee* wajib melakukan pencatatan mutasi rekening secara terpisah untuk masing-masing *Settlor* dan *Beneficiary*.

Pasal 13

- (1) Kegiatan *Trust* wajib diaudit oleh auditor internal dan auditor eksternal paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bank wajib memastikan bahwa kegiatan *Trust* merupakan bagian dari objek audit umum terhadap Bank.

BAB IV

PIHAK DALAM KEGIATAN *TRUST*

Pasal 14

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan *Trust* adalah:

- a. Bank sebagai *Trustee*;
- b. *Settlor*; dan
- c. *Beneficiary*.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan *Trust*, Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. merupakan bank devisa dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - c. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum paling rendah sebesar 13% (tiga belas persen) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir berturut-turut;
 - d. memiliki Tingkat Kesehatan Bank sebagai berikut:
 - 1. paling rendah Peringkat Komposit 2 pada periode penilaian dalam 12 (dua belas) bulan terakhir secara berturut-turut; dan
 - 2. paling rendah Peringkat Komposit 3 pada periode penilaian dalam 6 (enam) bulan sebelum periode sebagaimana dimaksud pada angka 1;

- e. mencantumkan rencana kegiatan *Trust* dalam Rencana Bisnis Bank; dan
 - f. memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan *Trust* berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia.
- (2) Selama melakukan kegiatan *Trust*, Bank wajib memenuhi persyaratan:
- a. modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - b. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum paling rendah sebesar 13% (tiga belas persen); dan
 - c. Tingkat Kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2.

Pasal 16

- (1) Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan kegiatan *Trust* dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f;
 - b. memiliki *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan
 - c. memenuhi persyaratan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (2) Selama melakukan kegiatan *Trust*, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi persyaratan:
- a. *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - b. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum paling rendah sebesar 13% (tiga belas persen); dan
 - c. Tingkat Kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2.

Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri:
- a. dilarang membuat perjanjian *Trust* baru;
 - b. wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran persyaratan terjadi; dan

- c. wajib mengembalikan harta *Trust* kepada *Settlor* atau mengalihkan harta *Trust* kepada *Trustee* pengganti yang ditunjuk oleh *Settlor* sesuai dengan perjanjian *Trust*, apabila *Trustee* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi, maka kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menghentikan kegiatan *Trust* dan mengembalikan harta *Trust* kepada *Settlor* atau mengalihkan harta *Trust* kepada *trustee* pengganti yang ditunjuk oleh *Settlor* sesuai dengan perjanjian *Trust*.

Pasal 18

Penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f paling kurang mencakup:

- a. manajemen risiko Bank yang memadai khususnya untuk sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk seluruh kegiatan *Trust* yang diperkenankan;
- b. Bank tidak sedang dikenakan tindakan pengawasan Bank; dan
- c. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada saat Bank menyampaikan permohonan untuk melakukan kegiatan *Trust*.

Pasal 19

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan terkait sumber daya manusia yang mengelola unit kerja *Trustee*.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sumber daya manusia pada unit kerja *Trustee*, Bank tetap berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.
- (3) Kebijakan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa penentuan persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk kegiatan *Trust*.
- (4) Komposisi jumlah sumber daya manusia unit kerja *Trustee* paling sedikit 50% (lima puluh persen) merupakan pegawai Bank dan berkewarganegaraan Indonesia.
- (5) Mayoritas pimpinan unit kerja *Trustee* dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja *Trustee* merupakan pegawai Bank dan berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Kualifikasi jabatan pimpinan unit kerja *Trustee* dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja *Trustee* paling kurang meliputi kompetensi di bidang keuangan dan memiliki integritas.

Pasal 20

- (1) *Settlor* wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nasabah korporasi; dan
 - b. bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Bank.
- (2) *Settlor* dapat bertindak sebagai *Beneficiary*.

BAB V**PERJANJIAN TRUST****Pasal 21**

- (1) Penunjukan Bank sebagai *Trustee* dan penunjukan *Beneficiary* harus disampaikan secara tertulis oleh *Settlor* kepada Bank.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagai *Trustee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pernyataan tertulis atas kesanggupannya sebagai *Trustee*.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kesepakatan lainnya antara Bank dengan *Settlor* dan *Beneficiary* wajib dituangkan dalam perjanjian *Trust* secara tertulis.

Pasal 22

- (1) Perjanjian *Trust* wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Perjanjian *Trust* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihbahasakan ke dalam bahasa lain sesuai dengan kepentingan para pihak.
- (3) Dalam hal perjanjian *Trust* dialihbahasakan ke dalam bahasa lain, perjanjian *Trust* dimaksud harus memuat informasi yang sama dengan perjanjian *Trust* yang disusun dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara perjanjian *Trust* yang dialihbahasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perjanjian *Trust* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perjanjian yang berlaku adalah perjanjian *Trust* yang disusun dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 23

Perjanjian *Trust* paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. penunjukan Bank sebagai *Trustee*;
- b. penunjukan *Beneficiary*;
- c. hak dan kewajiban para pihak, yaitu *Trustee*, *Settlor*, dan *Beneficiary*;

- d. kewajiban *Trustee* untuk menjaga kerahasiaan data dan transaksi *Settlor* dan *Beneficiary*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia;
- e. harta *Trust* tidak termasuk dalam harta pailit dan wajib dikembalikan kepada *Settlor*;
- f. pencatatan harta *Trust* dilakukan secara terpisah dari harta Bank;
- g. pembebasan *Trustee* dari tanggung jawab (*indemnification*) terhadap kerugian, kecuali karena kelalaian (*negligence*) dan pelanggaran (*willful misconduct*) yang dilakukan *Trustee*;
- h. mekanisme penghentian perjanjian *Trust*;
- i. penunjukan *trustee* pengganti antara lain dalam hal Bank sebagai *Trustee* dicabut izin usahanya sebagai Bank baik atas inisiatif Bank Indonesia maupun atas permintaan Bank (*self liquidation*) atau dicabut persetujuan prinsipnya untuk melakukan kegiatan *Trust*;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. pilihan hukum (*choice of law*);
- l. yurisdiksi pengadilan apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum;
- m. klausul yang menyatakan bahwa kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian *Trust* adalah kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
- n. klausul bahwa perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak;
- o. tidak bertujuan untuk pencucian uang dan/atau terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- p. tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

BAB VI

PERSETUJUAN PRINSIP DAN SURAT PENEGASAN

Pasal 24

Untuk dapat melakukan kegiatan *Trust*, Bank wajib memperoleh:

- a. persetujuan prinsip; dan
 - b. surat penegasan,
- dari Bank Indonesia.

Bagian Kesatu
Persetujuan Prinsip

Pasal 25

Bank dapat memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a setelah Bank memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16.

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dokumen berupa:
 - a. informasi umum terkait kegiatan *Trust* meliputi antara lain rencana waktu pelaksanaan dan target pasar;
 - b. analisis manfaat dan biaya bagi Bank;
 - c. standar prosedur pelaksanaan, organisasi, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan *Trust*;
 - d. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - e. identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan *Trust*;
 - f. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan *Trust*;
 - g. sistem informasi akuntansi dan sistem teknologi informasi.
- (2) Persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Bank paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Surat Penegasan

Pasal 27

Bank dapat memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Bank wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen berupa:

- a. struktur organisasi, pembagian kewenangan serta tanggung jawab pejabat yang menangani kegiatan *Trust* termasuk daftar penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang *Trust*;
 - b. daftar pegawai dan pembagian kerja serta komposisi pegawai lokal dan tenaga kerja asing, baik pada level manajemen maupun operasional;
 - c. penilaian tingkat risiko kegiatan *Trust* dan profil risiko calon *Settlor*.
- (2) Surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Bank paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan hanya pada satu kantor Bank.
- (2) Dalam hal Bank akan melakukan kegiatan *Trust* di kantor Bank lainnya, Bank wajib memperoleh surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan surat penegasan untuk kegiatan *Trust* di kantor Bank lainnya berlaku ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri melakukan kegiatan *Trust* melakukan merger atau konsolidasi maka Bank hasil merger atau konsolidasi wajib memenuhi persyaratan sebagai *Trustee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16.
- (2) Dalam hal Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri hasil merger atau konsolidasi tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16 maka Bank sebagai *Trustee*:
 - a. dilarang membuat perjanjian *Trust* baru;
 - b. wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil merger atau konsolidasi dinyatakan efektif; dan
 - c. wajib mengembalikan harta *Trust* kepada *Settlor* atau mengalihkan harta *Trust* kepada *trustee* pengganti yang ditunjuk oleh *Settlor* sesuai dengan perjanjian *Trust*, apabila *Trustee* tidak

dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB VII MANAJEMEN RISIKO

Pasal 31

- (1) Dalam melakukan kegiatan *Trust*, Bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern.

Bagian Kesatu

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- a. persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank untuk melakukan kegiatan *Trust*; dan
- b. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan *Trust*.

Pasal 33

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling kurang terdiri atas:

- a. memastikan kegiatan *Trust* sesuai dengan prinsip syariah; dan
- b. memastikan prosedur Bank untuk kegiatan *Trust* sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 34

Pengawasan aktif Direksi paling kurang terdiri atas:

- a. menetapkan Rencana Bisnis Bank untuk kegiatan *Trust*;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk kegiatan *Trust*; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan *Trust*.

Bagian Kedua
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

Pasal 35

- (1) Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan efektif untuk kegiatan *Trust*.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. kebijakan penilaian tingkat risiko kegiatan *Trust*;
 - b. kebijakan sumber daya manusia untuk kegiatan *Trust*;
 - c. prosedur pelaksanaan kegiatan *Trust* yang mencakup antara lain:
 1. penunjukan Bank sebagai *Trustee*;
 2. penilaian profil risiko *Settlor* yang paling kurang meliputi tujuan dan profil keuangan *Settlor*;
 3. pernyataan kesanggupan Bank sebagai *Trustee*;
 4. penyusunan perjanjian *Trust*;
 5. pelaksanaan kegiatan *Trust* yang berpedoman pada perjanjian *Trust*.
 - d. prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - e. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk kegiatan *Trust*.

Bagian Ketiga

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 36

- (1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk kegiatan *Trust*.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.

Bagian Keempat

Sistem Pengendalian Intern

Pasal 37

- (1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:
- a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab unit kerja untuk kegiatan *Trust*.
 - b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.

BAB VIII

TRANSPARANSI INFORMASI

Pasal 38

- (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan kegiatan *Trust* dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi informasi produk yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan *Trust*.
- (2) Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib antara lain mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan.

Pasal 39

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai *Trustee*;
- b. tanggung jawab Bank terhadap risiko dan kerugian; dan/atau
- c. *fee* atau *ujroh* dari kegiatan *Trust*.

Pasal 40

Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada *Settlor* mengenai kinerja *Trustee* dalam pengelolaan harta *Trust*.

BAB IX

LAPORAN

Pasal 41

- (1) Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib menyampaikan laporan kegiatan *Trust* kepada Bank Indonesia secara berkala.
- (2) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, serta ketepatan waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 42

- (1) Laporan kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Bank menyampaikan laporan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan *Trust* yang dilakukan Bank.

BAB X**SANKSI****Pasal 44**

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan Tingkat Kesehatan Bank;
 - c. larangan kegiatan *Trust*; dan/atau
 - d. pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan *Trust*.
- (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 30 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi pencabutan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan *Trust*.

Pasal 45

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebagai berikut:

- a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan;
 - b. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan Bank (*self liquidation*) atau yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, Bank atau Tim Likuidasi wajib:

- a. mengembalikan harta *Trust* kepada *Settlor*; atau
- b. mengalihkan harta *Trust* kepada *trustee* pengganti, sesuai dengan perjanjian *Trust*.

Pasal 47

- (1) Permohonan persetujuan prinsip dan permohonan surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro, Jl. M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tembusan surat permohonan persetujuan prinsip dan permohonan surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta, 10350.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 49

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN